



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

No.Seri : 00303027

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR SK: 517/030/DPM-PTSP/X/2023

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :
Nama Kepala Sekolah : LILIS STYAWATI,S.Pd
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Tanggal Permohonan : 17 Oktober 2023
- Menimbang** : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Kelompok Bermain dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

TK PELANGI HARAPAN

Nama Kepala Sekolah : LILIS STYAWATI,S.Pd
Alamat : Desa Langgomea Kec. Uepai Kab. Konawe
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak
Status PAUD : Swasta
Tahun Berdiri : 2023
Alamat PAUD : Desa langgomea Kec.uepai Kab.konawe

2. Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.
3. Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan
4. Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD
5. Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
6. Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe
7. Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
3. Arsip.

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-
Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR REG. 030/DPM-PTSP/2023

NAMA SEKOLAH : TK PELANGI HARAPAN
JENJANG PENDIDIKAN : TAMAN KANAK-KANAK
TAHUN BERDIRI : 2023
ALAMAT SEKOLAH : Desa langgomea Kec.uepai Kab.konawe
PENGELOLA : LILIS STYAWATI,S.Pd
ALAMAT PENGELOLA : Desa Langgomea Kec. Uepai Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 030/DPM-PTSP/2023, Tanggal . 17 Oktober 2023
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku Dari Tanggal 17 Oktober 2023 s/d Tanggal 17 Oktober 2026.

Unaaha, 17 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP
NIP. 19810725 200112 1 005



Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai
Sertifikasi
Elektronik